

Kode/No: Keb/SPMI/UP45/

001/2017

Tanggal: 21 September 2017

Revisi : ke-3

Halaman: 1 dari 12

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Drs. Bambang Sugeng D, MM	Kepala KPM	1 %	2 Sept. 2017
Pemeriksaan	Ir. Bambang Irjanto, MBA	Rektor	B. Recount.	7 Sept. 2017
Persetujuan	Ir. Bambang Irjanto, MBA	Senat Universitas	B Rescurt.	16 Sept. 2017
Penetapan	Muhammad Hidayat	Ketua Yayasan	hulls &	21 Sept. 2017
Pengendalian	Drs. Bambang Sugeng D, MM	Kepala KPM	17/	23 Sept. 2017

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman : 2 dari 11

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.

Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

- a. Menyiapkan tempat pembelajaran mahasiswa dan masyarakat profesional yang berkeinginan mengerti dan mengembangkan pengetahuan minyak dan gas khususnya dan energi pada umumnya.
- b. Mengembangkan sarana, kurikulum dan sistem pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dunia minyak dan gas khususnya serta energi pada umumnya.
- c. Mendidik mahasiswa dan profesional yang berminat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan industri minyak dan gas khususnya serta energi pada umumnya berstandar global namun berorientasi bagi masyarakat.
- d. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional

Tujuan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

- (1) Mendidik mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam menunjang pembangunan bidang energi, industri minyak dan gas.
- (2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan



KEBLIAKAN

CICTEM DENIAMINAN MIITII INTEDNAI

Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 3 dari 11

SISTEM LEM	AMINAN MOTO INTERNAL Hataman: 3 aan 11
	penggunaannya, khususnya di bidang energi, industri
	minyak dan gas untuk meningkatkan taraf kehidupan
	masyarakat.
	(3) Memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas
	tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

industri minyak dan gas bagi kesejahteraan masyarakat.

(4) Menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang harmonis dan dinamis; dan

teknologi bagi pembangunan dibidang energi, khususnya

(5) Menjadikan Universitas sebagai perguruan tinggi yang merupakan pusat unggulan ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam menunjang pembangunan dibidang energi, khususnya industri minyak dan gas.

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dimaksudkan sebagai:

- 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
- 3. Bukti otentik bahwa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta mencakup aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:

1. Bidang Akademik (kebijakan pendidikan, kebijakan



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal :9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 4 dari 11

	penelitian dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat.
	2. Non Akademik (SDM, Sarana prasarana, keuangan,
	kerjasama dan pemasaran)
4. Keberlakuan	Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
	berlaku untuk semua unit di Universitas Proklamasi 45
	Yogyakarta yaitu Universitas, Fakultas, program studi, biro,
	lembaga, dan pusat studi.
5. Definisi Istilah	 Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
	2. Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi45 Yogyakarta adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana universitas Proklamasi 45memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Universitas Proklamasi 45i dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu
	3. Manual SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang dalam menjalankan prosesPPEPPStandar SPMI UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta.
	4. Standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harusdicapai/dipenuhi.
	5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalamLingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
	6. Audit SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah kegiatanrutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UniversitasUniversitas Proklamasi 45 Yogyakarta



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 5 dari 11

6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

A. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit dilingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur

mutu tertentu yang ditetapkan dalam standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

B. Tujuan Kebijakan

- 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikankepadamahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, akan segera dilakukan koreksi;
- 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai denganStandar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telahditetapkan;
- 3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dan secara berkelanjutanberupaya untuk meningkatkanmutu.

C. Azas Pelaksanaan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, maka dalam melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit pada setiap aras di



Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 6 dari 11

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta selalu berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; dengan berpedoman pada prinsip:

- 1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu internal harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2. Asas transparansi, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3. Asas kualitas, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- 4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- 5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
- 6. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan mutu internal taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
- 7. Asas manfaat, yaitu kegiatan mutu internal diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- 8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.



Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 7 dari 11

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- 9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.
- 10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan
- 11. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. Strategi SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta: serta
- 12. Siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua progam studi dalam Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 8 dari 11

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

D.ManajemenSPMI

Model Manajemen implementasi SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta:

SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dengan model manajemen ini. maka Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

E.Kelembagaan

Strategi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta di dalam melaksanakan SPMI a pada aras setiap unit dan aras Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta adalah:

1. melibatkan secara aktif semua unit sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta;



Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017

Revisi :ke-3

Halaman: 9 dari 11

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- melibatkan pula masukan/saran organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta;
- 3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencanabagi para dosen dan staf administrasi tentang Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, dan secara khusus pelatihan sebagai auditorinternal;
- 4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dantujuan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta kepada para pemangku kepentingan secaraperiodik.

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta memiliki 5 fakultas yang mengelola 7 prodi, 2 unit kerja tingkat biro universitas, 3 lembaga, dan 4 pusat studi. Universitas menetapkan bahwa mulai tahun 2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

pelaksanaan SPMI Universitas Proklamasi Agar Yogyakarta pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta yang telah dimulai dari tahun 2009, saat ini perludipertegas dengan mengembangkan struktur organisasi Kantor Penjaminan Mutu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta sampai level program studi sebagai sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, mengendalikan, dan melaksanakan, mengevaluasi mengembangkan SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.




Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017 Revisi :ke-3

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman: 10 dari 11





Kode/No:

Keb./SPMI/UP45/001/2017

Tanggal: 9 September 2017 Revisi: ke-3

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman: 11 dari 11

	4. Standar penilaian penelitian	
	5. Standar peneliti	
	6. Standar sarana dan prasarana penelitian	
	7. Standar pengelolaan penelitian	
	8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.	
	C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	
	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	
	2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat	
	3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat	
	4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	
	5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	
	6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada	
	masyarakat	
	7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	
	8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian	
	kepada masyarakat	
	D. Standar Sumber Daya Manusia	
	E. Standar Sarana prasarana	
	F. Standar Keuangan	
	G. Standar Kerjasama dan Pemasaran	
9. Daftar Manual SPMI	Setiap standar akan berisi 5 manual sehingga akan terdapat :	
Universitas Proklamasi	Manual penetapan	
45 Yogyakarta	2. Manual pelaksanaan	
	3. Manual evaluasi	
	4. Manual pengendalian	
	5. Manual peningkatan	
10. Referensi	- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar	
i		
	Nasional Pendidikan Tinggi	
	Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang SPMPT	
	- Permenristekdikti no.62 tahun 2016 tentang SPMPT	